

ABSTRAK

- (A) Nama : Yoshep Vandeswan Kurnialim Hia (NIM:205160108)
(B) Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perbedaan Pendapat Hakim Terhadap Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1555K/Pid.Sus/2019)
(C) Halaman : viii + 150 halaman.
(D) Isi :

Perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) menurut Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. selaku Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa, pada umumnya dissenting opinion merupakan pendapat dari satu atau lebih, dari minoritas hakim dalam membuat suatu pernyataan yang memperlihatkan ketidaksetujuan terhadap putusan penghakiman dari mayoritas hakim dalam majelis hakim yang membuat keputusan penghakiman didalam sebuah pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat dan kedudukan perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) membentuk keyakinan majelis hakim dalam mempertimbangkan dan memutus lepas pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1555K/PID.SUS/2019 dan melakukan evaluasi terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data wawancara dengan para ahli. Dalam mempertimbangkan dan memutus perkara, hakim yang bersifat bebas dan independent dalam kekuasaan kehakiman tetap perlu tunduk pada rambu-rambu aturan hukum dan keadilan. Dalam penelitian ini, Penulis tidak setuju terhadap Putusan hakim dalam perkara Nomor 1555K/PID.SUS/2019 karena dalam mempertimbangkan dan memutus perkara hakim perlu membuktikan berdasarkan surat dakwaan bukan hanya pada alasan permohonan kasasi yang diajukan, fakta-fakta persidangan dan perundang-undangan, serta yurisprudensi khususnya putusan pengadilan dibawahnya. Penulis menyarankan agar Mahkamah Agung dan KPK mempertegas persoalan mengenai pemidanaan dan agar hakim tidak hanya memutuskan berdasarkan keyakinannya semata, tapi juga berdasarkan tanggung jawab dan nilai-nilai dalam masyarakat.

- Kata Kunci** : Tindak Pidana Korupsi, Hakim, Perbedaan Pendapat (*dissenting opinion*).
(F) Acuan : 52 (1986-2017).
(G) Pembimbing : Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.
(H) Penulis :